

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia yang berkualitas merupakan ujung tombak kemajuan suatu bangsa. Negara-negara yang maju seperti Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, Rusia, China, Jepang, Korea Selatan, Singapura sampai Malaysia telah menjadikan pendidikan sebagai faktor strategis dalam menciptakan kemajuan bangsanya. Pendidikan yang berkualitas dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Hal tersebut dapat mendorong suatu negara menjadi negara yang maju dan pesat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sekolah merupakan salah satu organisasi pendidikan yang dapat dikatakan sebagai wadah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Keberhasilan tujuan pendidikan di sekolah tergantung pada sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut yaitu kepala sekolah, guru, siswa, pegawai tata usaha, dan tenaga kependidikan lainnya. Selain itu harus didukung pula oleh sarana dan prasarana yang memadai. Untuk membentuk manusia yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, yang pada hakekatnya bertujuan meningkatkan kualitas manusia dan seluruh masyarakat Indonesia yang maju, modern berdasarkan Pancasila, maka dibutuhkan tenaga pendidik yang berkualitas.

Guru merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan untuk terselenggaranya proses pendidikan. Keberadaan guru merupakan pelaku utama sebagai fasilitator penyelenggara proses belajar siswa. Oleh karena itu, kehadiran dan profesionalismenya sangat berpengaruh dalam mewujudkan program pendidikan nasional. Guru harus memiliki kualitas yang cukup memadai, karena guru merupakan salah satu komponen mikro sistem pendidikan yang sangat strategis dan banyak mengambil peran dalam proses pendidikan persekolahan.¹

¹Ety Sukaetini, "Pengaruh Kompetensi Pedagogik dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru", dalam Zainal Arifin, (ed), *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 355.

Guru sebagai salah satu unsur dibidang kependidikan harus berperan secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Dalam arti khusus dapat dikatakan bahwa pada setiap diri guru itu terletak tanggung jawab untuk membawa peserta didiknya pada suatu taraf kedewasaan atau taraf kematangan tertentu. Dalam rangka ini guru tidak semata-mata sebagai “pengajar” yang *transfer of knowledge*, tetapi juga sebagai “pendidik” yang *transfer of values* dan sekaligus sebagai “pembimbing” yang memberikan pengarahan dan menentukan peserta didik dalam belajar.²

Guru dituntut untuk bekerja keras, cekatan, terampil, ahli, disiplin tinggi dalam meningkatkan kinerja keguruannya sebagai profesi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitar, yang menghendaki adanya suatu peningkatan dalam profesi sesuai bidangnya masing-masing. Para guru sebagai tenaga profesional juga harus mampu berpacu dalam menghadapi arus dalam segala bentuk perubahan dan kemajuan dalam masyarakat.

Guru dituntut mampu menjalankan fungsi keguruannya dan mampu mengemban tugasnya masing-masing. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra’ ayat: 84.³



“Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. (Q.S. al-Isra’/17: 84)”

Ayat di atas menjelaskan bahwa tiap diri manusia memiliki potensi, dorongan dan pembawaan (bakat) sesuai dengan kecenderungan dan keinginan hati nuraninya. Oleh karena itu seorang guru dituntut untuk bekerja keras, gigih, tekun dan menguasai bidangnya masing-masing agar proses belajar mengajar

² Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), hlm. 123.

³ Depag, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2011), hlm. 291.

dapat berjalan dengan baik serta dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan. Guru sebagai pengajar harus menjadi teladan dan panutan bagi peserta didik di dalam maupun di luar sekolah.

Di Indonesia, mulai dari pertama kali merdeka sampai sekarang sering sekali mengalami pergantian kurikulum pendidikan, pergantian kurikulum tersebut terjadi setiap pergantian kabinet, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Namun, dibalik maksud yang sangat mulia tersebut menjadikan seorang pendidik kebingungan dalam menyusun perangkat pembelajaran, dikarenakan setiap pergantian kurikulum dan kabinet mempunyai aturan yang berbeda-beda dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Padahal seorang guru harus mampu menyusun perangkat pembelajaran sebagai kompetensi awal dalam proses pembelajaran.

Kompetensi merupakan kualifikasi guru yang terpenting. Bila kompetensi ini tidak ada pada diri seorang guru, maka ia tidak akan dapat melakukan tugasnya dan hasilnya pun tidak akan optimal. Dalam Syariat Islam, meskipun tidak dipaparkan secara jelas namun terdapat hadist yang menjelaskan bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan oleh ahlinya seperti Sabda Rosulullah SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم **إِذَا وُسِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ** (رواه أبو البخاري عن أبي هريره)⁴

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata, telah bersabda Rasulullah saw, “jika suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya.” (H.R. al-Bukhuri dari Abi Hurairah).”

Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang menduduki jabatan tertentu, sebaiknya mempunyai ilmu dan keahlian (kompetensi) yang sesuai dengan kebutuhan jabatannya. Hal ini sejalan dengan pesan kompetensi itu sendiri yang menuntut adanya profesionalitas dan kecakapan diri dalam bidang tertentu. Namun jika seseorang tidak mempunyai kompetensi (keahlian) dalam bidangnya (pendidik) maka tunggulah saat-saat kehancuran.

⁴ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Hadist Shokhih Bukhori juz 1*, (Semarang : Toha Putra, tt), hlm. 21.

Disamping itu, masih rendahnya tingkat kompetensi pedagogik guru di Indonesia saat ini yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari internal guru itu sendiri dan faktor lainnya yang berasal dari luar. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Penghasilan yang diperoleh guru belum mampu memenuhi kebutuhan hidup harian keluarga secara mencukupi.
2. Kurangnya minat guru untuk menambah wawasan sebagai upaya meningkatkan kompetensi pedagogiknya.
3. Meledaknya jumlah lulusan sekolah guru dari tahun ke tahun.
4. Jumlah murid dalam satu kelas cukup banyak dan beban guru yang cukup besar dalam satu minggu.
5. Kompetensi pedagogik guru yang belum terbangun seyogianya, setiap guru perlu memperlihatkan sikap kompeten sebagai pendidik, bukan hanya sebagai pengajar.
6. Rendahnya minat guru terhadap dunia tulis-menulis.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menjelaskan bahwa setiap guru SMA/MA harus memenuhi standar kualifikasi akademik yaitu: “Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.”⁵ Tidak hanya lulusan saja yang menjadi modal seorang guru untuk mengajar, tetapi seorang guru juga harus mempunyai empat kompetensi yang meliputi: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional. Empat kompetensi tersebut merupakan dasar dan modal awal seorang guru dalam proses pembelajaran. Namun, dalam penelitian ini akan difokuskan pada kompetensi pedagogik.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir a dikemukakan bahwa kompetensi

⁵Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.⁶

Masalah yang timbul selanjutnya yaitu mengenai perkembangan metode pembelajaran kimia itu sendiri, dimana metode yang seharusnya digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi tidak hanya metode ceramah saja, yang mungkin sangat membosankan bagi peserta didik, melainkan masih banyak metode lain yang dapat menunjang pemahaman peserta didik mengenai pelajaran kimia. Diantaranya yaitu metode diskusi, demonstrasi, eksperimen, drill soal, karyawisata, dll. Tidak hanya metode, perkembangan model pembelajaran yang dapat menambah semangat belajar siswa juga sangat pesat seperti Jigsaw, NHT (*Numbered Head Turnamen*), STAD (*Student Teams Achievement Division*), TGT (*Teams Games Turnament*), *Problem Solving*, dll.

Akan tetapi, kebanyakan guru belum semuanya mampu menggunakan metode dan model pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, hal ini dimungkinkan karena kurangnya pemahaman guru mengenai penggunaan metode dan model pembelajaran yang tepat dan juga waktu yang disediakan oleh sekolah kurang, sehingga penyampaian guru kurang maksimal. Serta dengan berkembangnya ilmu kimia yang sangat pesat juga dapat menjadikan kurangnya pemahaman guru terhadap perkembangan ilmu kimia tersebut. Hal itulah yang sering menjadikan seorang guru mempunyai persepsi yang berbeda-beda dalam menyampaikan materi pelajaran kimia.

Untuk mengantisipasi akan timbulnya masalah baru, maka pemerintah melalui Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan tahun 2008 Mengemukakan bahwa menurut Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mempersyaratkan guru untuk: 1. Memiliki kualifikasi akademik minimum S1/D4, 2. Memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan

⁶ Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

professional, dan 3. Memiliki sertifikat pendidik. Dengan berlakunya Undang-Undang ini diharapkan memberikan suatu kesempatan yang tepat bagi guru untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pelatihan, penulisan karya ilmiah, pertemuan di Kelompok Kerja Guru (KKG), dan pertemuan di Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Dengan demikian KKG dan MGMP memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan profesional guru.⁷

MGMP kimia merupakan wadah berkumpulnya para guru dalam satu gugus wilayah tertentu untuk memecahkan masalah, menguji coba dan mengembangkan ide-ide baru untuk peningkatan mutu KBM pelajaran kimia, serta meningkatkan profesionalisme guru kimia. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menunjang berbagai kekurangan yang ada pada guru tersebut dan untuk membekali guru kimia guna menyongsong tantangan pendidikan kimia yang semakin maju.

Dengan adanya kegiatan MGMP, diharapkan apa yang menjadi persoalan guru di lapangan yang menyangkut upaya peningkatan kualitas pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dapat terpecahkan. Melalui kegiatan MGMP diharapkan kemampuan guru dapat meningkat yang pada akhirnya akan berpengaruh positif terhadap kinerja guru dalam menjalankan fungsinya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengangkat judul yaitu: **Analisis Kompetensi Pedagogik Guru Kimia yang Terhimpun dalam Kegiatan MGMP Kimia Se-Kota Semarang.**

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah kompetensi pedagogik guru kimia yang terhimpun dalam MGMP Kimia se-Kota Semarang?

⁷Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun 2008 tentang Standar Pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

2. Apakah kompetensi pedagogik guru kimia yang terhimpun dalam MGMP Kimia se-Kota Semarang sudah memenuhi standar kompetensi guru mata pelajaran yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah yang telah disusun di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru kimia yang terhimpun dalam MGMP Kimia se-Kota Semarang
2. Untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru kimia yang terhimpun dalam MGMP Kimia se-Kota Semarang dalam memenuhi standar kompetensi guru mata pelajaran yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi guru kimia yang terhimpun dalam MGMP Kimia se-Kota Semarang yaitu sebagai bahan koreksi guna untuk meningkatkan kompetensi pedagogiknya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.
2. Bagi peneliti sebagai calon guru kimia yaitu untuk meningkatkan mutu pembelajaran kimia yang kaitannya dengan kompetensi pedagogik guru kimia guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.